

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu hal yang sangat penting, karena metode adalah salah satu upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk mendapatkan pemahaman dan mengkritisi objek suatu ilmu yang akan diteliti. Metode penelitian mengemukakan secara teknis mengenai metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian.¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yang dianggap sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ilmiah harus menggunakan metode ilmiah yang merupakan sebuah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang kemudian disebut dengan ilmu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *hukum empiris*. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian *hukum empiris* adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data yang langsung diperoleh melalui informan atau data primer.² Penelitian *hukum empiris* adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang

¹ Neon Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Rake Sarasin, 2002), 3.

² Mukti Fajar dan Yulianti Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Menurut R. Otje Salaman dan Anthon F. Susanto, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analistis. Dalam kajian sosiologi hukum, pendekatan ini berusaha memahami hukum secara senyatanya (*quid facta*), bukan seharusnya (*quid juri*). Pendekatan sosiologi hukum yakni bahwa hukum dan masyarakat tidak bisa dilepaskan satu sama lain, dimana ada hukum di situ ada masyarakat, atau sering kita sebut sebagai hukum dalam masyarakat. Karena itu, pendekatan sosiologi hukum meniscayakan bersifat empiris.⁴

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Alasan peneliti memilih lokasi Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong sebagai lokasi penelitian adalah karena pada lokasi inilah terdapat permasalahan talak pada istri hamil, sehingga dalam hal ini permasalahan tersebut dimintai pendapat kepada tokoh agama yang berada di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Selain itu, pada lokasi inilah peneliti menemukan fakta bahwa terdapat banyak masyarakat yang melarang

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 26.

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori 7 Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 40.

mengenai permasalahan talak pada istri hamil, sehingga peneliti sangat tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai pendapat tokoh agama di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ialah tokoh agama Kecamatan Murung Pudak dengan kriteria yakni orang yang melakukan dakwah atau berprofesi sebagai mubalig/mubaligah di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Objek dalam penelitian ini ialah pendapat beserta alasan dan dasar hukum.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah catatan dan keterangan yang sesuai dengan hasil wawancara dengan tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, yang digunakan sebagai bahan penelitian, yaitu:

- 1) Gambaran umum lokasi penelitian, yakni Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong
- 2) Identitas informan yang berisi nama, umur, pendidikan, pekerjaan, dan alamat
- 3) Pendapat tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tentang talak istri hamil

- 4) Alasan dan dasar hukum yang menjadi latar belakang pendapat tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tentang talak istri hamil

2. Sumber Data

Data diperoleh dari sumber utama yang terdiri dari 7 (tujuh) orang informan yakni tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Data dalam penelitian ini adalah keterangan hasil wawancara dengan informan yang memuat tentang pendapat tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tentang talak istri hamil.

E. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara/interview, merupakan perbincangan dengan maksud dan tujuan tertentu⁵, yakni peneliti melakukan dialog dengan informan secara langsung untuk mencari tahu lebih dalam lagi mengenai pendapat tokoh agama tentang talak istri hamil, alasan dan dasar hukum tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dalam mengemukakan pendapat. Wawancara sebagai proses memperoleh informasi dari narasumber dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

- 1) *Editing*, yaitu memeriksa dan mengevaluasi kembali semua data yang terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasan data yang

⁵ Suwandi dan Basroni, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127.

diperoleh dari lapangan, sehingga dapat dilakukan penggalian lebih lanjut bila diperlukan.

- 2) *Klasifikasi*, yaitu pengelompokkan semua data yang terkumpul sesuai dengan jenis dan kronologi pendapat tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tentang talak istri hamil.
- 3) *Deskripsi*, yaitu memaparkan data yang telah terhimpun dalam uraian yang sistematis.
- 4) *Matriks*, yaitu menyajikan secara ringkas hasil penelitian mengenai pendapat Tokoh agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tentang talak istri hamil dalam bentuk matriks, sehingga pembahasan yang diteliti akan mudah dipahami.

b. Metode Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis, yakni data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan dilapangan dan dokumentasi.⁶ Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *deskriptif kualitatif*, yakni menganalisis dengan cara menguraikan serta mendeskripsikan hasil wawancara.

G. Tahapan Penelitian

Agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut:

1. Tahapan Pendahuluan

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Afabeta, Mei 2021), 244.

Pada tahap ini peneliti memperlajari permasalahan yang ingin di teliti yang dituangkan dalam bentuk proposal, yang kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasihat akademik untuk meminta persetujuan. Selanjutnya diajukan ke pihak Jurusan Ahwal Al-Syakhsiiyyah melalui laman SALAM untuk di sidangkan pada ujian proposal. Setelah itu menentukan jadwal ujian proposal dengan dosen penasehat akademik, kemudian ditentukan penguji yang berjumlah 2 orang. Setelah itu dilakukan ujian proposal pada hari Jum'at, 10 Maret 2023 pukul 08.30-selesai, dengan hasil ujian yaitu diterima dengan perubahan judul. Kemudian dilakukan revisi dengan masa revisi selama 7 hari. Setelah revisi proposal diterima oleh kedua penguji, kemudian ditentukan dosen pembimbing skripsi.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini sebelum mengumpulkan data peneliti terlebih dahulu mengurus surat izin riset melalui laman SALAM. Jangka waktu riset selama satu bulan dari tanggal 25 September sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023. Kemudian setelah mendapatkan surat riset, peneliti menyampaikan kepada KUA Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung dengan informan, sehingga diperoleh data yang terkait dengan judul skripsi peneliti.

3. Tahap Pengolahan Data, Penyajian Data dan Analisis Data

Pada tahap ini peneliti mengolah dan menyajikan data yang diperoleh dengan teknik *editing*, *klasifikasi*, *deskripsi*, dan *matrikasi* yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian pada bab IV. Kemudian data tersebut di analisis secara *kualitatif*,

berdasarkan hukum dengan berpedoman pada landasan teori yang terdapat pada bab II yang telah disusun.

4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini peneliti menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk menyempurnakan hasil tulisan ini, maka dilakukanlah konsultasi secara intensif kepada dosen pembimbing, sampai dianggap layak dan baik untuk disebut sebagai sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dijilid.